

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berlandaskan hasil studi serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai prosedur izin atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus (BKPSDM), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan sebagai perpanjangan tangan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian. Pada dasarnya, prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil sama dengan yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Perceraian Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari awal kasus hingga akhir kasus. Satu-satunya hal yang membedakan perceraian Aparatur Sipil Negara dengan yang tidak Aparatur Sipil Negara adalah surat izin.
2. Kendala utama dalam proses perceraian PNS di Kabupaten Kudus umumnya adalah izin dari atasan atau pejabat yang berwenang. Kurangnya Pemahaman PNS tentang Prosedur dan banyak PNS yang tidak mengetahui prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin cerai. Hal ini dapat menyebabkan proses menjadi terhambat karena PNS harus bolak-balik ke BKPSDM untuk melengkapi berkas
3. Tinjauan Hukum Islam menunjukkan bahwa PP No. 45 Tahun 1990 sesuai dengan hukum Islam karena meskipun Islam memungkinkan perceraian namun tetap berusaha untuk mempersempitnya demi kebaikan jiwa dan keturunan. Berdasar pada Peraturan yang mengatur tentang Perceraian Aparatur Sipil Negara yang memiliki asas mempersulit dengan melibatkan pengawasan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengadilan Agama, bila dibandingkan dengan prinsip Hukum Islam mengenai perceraian terdapat persamaan antara UndangUndang Perkawinan dengan Hukum Islam.

### **B. Saran**

Dari hasil studi yang sudah dijalankan oleh peneliti, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran, antara lain seperti berikut:

1. Bagi masyarakat setempat hendaknya lebih bisa berfikir secara rasional terhadap pengambilan keputusan agar lebih tenang, dan bijak dalam menghadapi segala permasalahan dalam keluarga agar tidak sampai terjadi perceraian, karena walaupun perceraian merupakan suatu hal yang halal, akan tetapi sangat dibenci Allah SWT
2. Kepada pihak BKPSDM Kabupaten Kudus terus memberikan pelayanan yang baik kepada PNS yang akan melakukan perceraian, memberikan pembinaan yang baik kepada mereka, Selain itu, penting bagi BKPSDM Kabupaten Kudus untuk memberikan solusi yang sesuai dengan sudut pandang agama terkait perceraian dan berupaya sebaik mungkin untuk menahan keinginan mereka untuk bercerai.
3. Bagi PNS sendiri, disarankan untuk selalu menjaga ego dalam menghadapi masalah perselisihan suami dan istri. Mereka juga diingatkan untuk lebih memprioritaskan kemaslahatan bersama, terutama untuk kepentingan anak-anak. Penting untuk diingat bahwa perceraian bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan masalah, karena dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan atau jalan keluar yang bisa ditemukan.